

## **Wewenang dan Tugas Disnakertrans dalam Memberi Perlindungan kepada Pekerja Anak melalui Perda Provinsi Jateng**

**Rizky Syifa Mahendra, Achmad Busro**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
rizkysyifa11@gmail.com

### ***Abstract***

*The Central Java Provincial Government ratified the Central Java Province Regional Regulation Number 9 of 2007 concerning Handling Child Labor with the aim of dealing with the problem of the presence of child labor as not to exceed the child's ability to work. The problem in writing this law is how the duties and authorities the Office of Manpower and Transmigration of Central Java Province in an effort to provide protection to child labor through the implementation of the Regional Regulation of the Province of Central Java Number 9 of 2007 concerning Handling Child Labor along with obstacles and efforts in implementing the provisions of the legislation. The research method used in writing this law is normative juridical. The results showed that the implementation was realized through the Department of Manpower and Transmigration of Central Java Province with a protective approach that emerged based on the view that children as individuals have the right to work, The obstacles faced in the legal protection of child labor are caused by cultural factors which view that working children are seen as normal as a form of socialization and a form of devotion to parents.*

**Keywords:** *child protection; child labor.*

### **Abstrak**

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Mengenai Penanggulangan Pekerja Anak yang bertujuan untuk menangani permasalahan hadirnya pekerja anak agar tidak melampaui batas kemampuan anak dalam melakukan pekerjaan. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana wewenang dan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam upaya memberi perlindungan terhadap pekerja anak melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak beserta hambatan dan upaya dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan hukum ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan direalisasikan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan perlindungan yang hadir berdasarkan penglihatan bahwa seorang anak mempunyai hak untuk bekerja, hambatan yang didapati dalam upaya melindungi hukum terhadap pekerja anak disebabkan oleh faktor adat budaya yang menyatakan bahwa anak yang bekerja adalah sesuatu yang wajar sebagai bentuk pemasyarakatan serta dianggap berbakti kepada orang tua.

**Kata kunci:** *perlindungan anak; pekerja anak.*

## A. PENDAHULUAN

Melindungi semua warga negara adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Demikian pula provinsi Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi semua warga negara di mana saja ia berada. Topik ini sesuai pada pembukaan alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945).

Selain itu, perlindungan negara berlaku bagi warga negara di mana pun ia berada. Hal ini karena suatu perlindungan yang diberikan adalah hak warga negara yang diatur pada Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang menjelaskan bahwa, Semua orang mempunyai hak atas persetujuan, jaminan, keamanan, perlindungan, kepastian hukum secara adil, dan pemberlakuan sama (Latif, 2007). Oleh karena itu, dengan melindungi warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, negara tidak hanya mencakup kewajibannya, tetapi juga hak asasi warga negaranya. Sebagai aturan umum, siapa pun di wilayah suatu negara harus secara otomatis mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah negara itu. Bahkan jika orang asing harus mematuhi peraturan yang ditetapkan di negara tempat mereka tinggal, mereka tetap ada di bawah perlindungan negara mereka sendiri.

Sebagai akibat dari negara hukum dalam hal kesejahteraan, suatu negara wajib menjamin terwujudnya hak asasi dan kewajiban warga negaranya yang diatur pada Undang-Undang Dasar Negara, hak-hak warga negara dalam kehidupan nyata terutama hak asasi warga Negara (Prajnaparamita, 2018).

Anak merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan sekaligus makhluk sosial. Semenjak masih di kandungan, anak punya hak atas penghidupan dan kemerdekaan serta dapat dilindungi penuh oleh orang tuanya, keluarganya, masyarakat, ataupun negara (Abdussalam, 2007). Berbincang tentang anak amatlah penting, karena anak adalah nasib manusia di masa depan, anaklah yang membantu membentuk sejarah negara dan mencerminkan sikap negara pada kehidupan di masa depan. (Soetedjo & Melani, 2013).

Anak dilahirkan dengan hak asasi serta hak dasar. Yang dimaksud dalam bentuk hak dasar anak ialah menjamin tumbuh berkembang yang optimal, pada fisik, mental, sosial maupun intelektual. Pada kenyataan ini, hampir semua anak memiliki peluang untuk mendapatkan hak dasar tersebut secara maksimal. Hal ini berlaku untuk anak-anak yang keluarganya tidak mampu secara finansial dan karena itu harus bekerja untuk mencari nafkah.

Pekerja anak adalah istilah untuk menggambarkan seorang anak belum cukup umur yang bekerja (Nandi, 2006). Pekerja anak telah ada sejak lama dan tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Anak yang bekerja pada kenyataannya dapat memiliki efek positif dan negatif, ketika dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran dalam persiapan untuk memasuki dunia orang dewasa, itu memiliki efek positif. Sedangkan dampak buruknya apabila anak tersebut bekerja pada tempat yang dapat mempengaruhi tumbuh berkembang anak baik fisik, intelektual dan mentalnya.

Menyadari bahwa anak merupakan penerus negara, maka kita persiapkan dan bimbing mereka sejak usia dini agar bisa tumbuh kembang menjadi seorang anak sehat, mandiri dan sejahtera. Menjadi individu yang mampu melampaui rintangan masa depan. Hal ini sesuai dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwasanya semua anak mempunyai suatu hak untuk tumbuh kembang, maka semua orang tua tidak diperbolehkan menelantarkan anaknya. bagi yang melanggar akan terkena hukuman yang cukup berat yaitu kurungan, termasuk pula perusahaan yang mempekerjakan anak.

Faktor pendorong dan penyebab terjadinya masalah pekerja anak di negara ini adalah interaksi beberapa faktor di tingkat kecil hingga besar. Pada faktor sosial budaya, ekonomi hingga masalah politik. Menurut survei Jaringan Pencegahan Pekerja Anak, faktor-faktor yang menyebabkan dan mendorong masalah pekerja anak merupakan faktor kemiskinan. Ekonomi keluarga yang rendah adalah faktor menonjol yang memicu anak ikut serta mencari rezeki. Anak-anak seringkali dijadikan sumber pendapatan yang bisa dibilang penting. Faktanya, dalam beberapa hal mengenai pekerja anak dilihat sebagai metode bertahan hidup untuk menghilangkan faktor kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orangtuanya (Emei, 2012).

Isu mengenai mempekerjakan anak sangat berhubungan dengan hak asasi manusia, bukan hanya di Indonesia melainkan di dunia internasional juga. Masyarakat internasional sudah menanggapi permasalahan anak yang bekerja dengan serius. Hal ini dibuktikan dengan implementasi perjanjian internasional yang tercermin diberbagai perjanjian, antara lain Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Untuk Bekerja dan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai bentuk terburuk Dari Larangan Pekerja Anak. Pekerja Anak mempunyai sifat serta kebutuhan yang spesifik, maka diperlukan perlindungan khusus untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan. Perlindungan khusus pekerja anak bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak buruk pekerja anak dan memungkinkan anak tumbuh kembang dengan cara optimal dengan cara fisik, mental, sosial dan intelektual.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kedua perjanjian tersebut dan memasukkan isinya ke dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah telah menyusun juknis dan tahapan pelaksanaannya, tergantung pada situasi aktual masyarakat, potensinya, dan kemajuan masyarakat.

Masalah pekerja anak adalah permasalahan yang sangat meliputi masalah pendidikan, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Pengawas Ketenagakerjaan belum sanggup bekerja dengan cara sendiri-sendiri, namun membutuhkan bantuan dari macam-macam pihak sebagai mitra kerja, baik dari pihak itu sendiri ataupun dari luar unit kerjanya. Oleh karena itu, Pengawas Ketenagakerjaan perlu mengembangkan jejaring kerja dengan mitra non-pengawas ketenagakerjaan agar dapat mengatasi masalah anak yang bekerja dengan cara komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan.

Untuk mendukung hal ini dibutuhkan pengetahuan serta pemahaman mengenai pekerja anak, pola untuk menangani anak yang bekerja serta peran yang berkepentingan dalam penanganan pekerja anak. Memberikan penjelasan yang tepat mengenai pekerja anak pada seluruh pihak adalah cara yang paling efektif untuk menangani masalah pekerja anak. Hal ini memunculkan beberapa teori tentang perlindungan pekerja anak di Indonesia (Windu, 2006).

Pemerintah daerah merupakan suatu penyelenggara pekerjaan pemerintahan Pemda dan dewan lokal Kongres Rakyat. Pemerintah daerah didukung oleh perangkat daerah yang didasarkan pada asas otonomi dan kerja dukung dengan asas otonomi, pada sistem serta prinsip suatu negara kesatuan Republik Indonesia, menurut Pasal 18 ayat 1-7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melaksanakan otonomi daerah memacu tumbuhnya demokrasi dan menekankan keberadaan pemerintah daerah pada semua tingkat pemerintahan. Selanjutnya, upaya untuk mendorong tumbuhnya demokrasi dengan memacu dan memperluas peran pemerintah daerah, serta macam-macam peraturan perundang-undangan yang terikat pada upaya peningkatan partisipasi pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. Sesuai Pasal 65 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah bahwasanya seorang Kepala Daerah punya tugas serta wewenang untuk menyampaikan rancangan Peraturan Daerah dan pula dapat menetapkan Perda yang disetujui bersama oleh DPRD.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tugas dan wewenang tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Mengenai Penanggulangan Pekerja Anak dengan tujuan untuk menangani permasalahan hadirnya

pekerja anak agar tidak melampaui batas kemampuan anak dalam melakukan pekerjaan. Selama ini terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan peraturan tentang penanggulangan pekerja anak diantaranya: Ketidakmampuan memperoleh informasi dan data yang akurat tentang pekerja anak, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan pihak-pihak, kurangnya koordinasi antar pihak-pihak, wawasan masyarakat yang rendah, kurangnya kesadaran dan kepedulian, sarana hukum dan penegakannya yang tidak memadai. Kurangnya kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif Penghapusan pekerja anak ini adalah bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang dianggap kurang memperhatikan haknya untuk tumbuh dan berkembang pada kerangka kesejahteraan sosial.

Pada hakikatnya anak tidak diperbolehkan untuk bekerja dikarenakan waktu anak seharusnya dipakai untuk belajar, bergembira, bermain, dan berada pada keadaan tenang, serta mempunyai kesempatan dan juga sebuah sarana untuk menuju keinginannya. Tapi yang terjadi saat ini, banyak anak yang belum berusia 18 tahun yang ikut terlibat mencari nafkah karena tekanan keuangan dari orang tuanya (Wiryani, 2004).

Pemerintah negara bagian mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah pengaturan yang lebih untuk menerapkan langkah-langkah untuk mencegah pekerja anak. Program pencegahan pekerja anak mencakup:

1. Melarang dan menghapuskan setiap bentuk pekerjaan terburuk anak;
2. Memberi perlindungan pada pekerja anak yang melakukan sedikit pekerjaan;
3. Melakukan motivasi kepada keluarga anak supaya anak tidak bekerja serta dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar; dan
4. Membuat program sosialisasi dalam rangka penanggulangan pekerja anak kepada pejabat politik, birokrasi, lembaga kemasyarakatan serta masyarakat (Emei, 2012).

Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan pekerja anak melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai kewajiban untuk mengambil suatu keputusan serta pelimpahan wewenang di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Menurut Pasal 68-69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha tidak boleh untuk menyuruh anak bekerja terkecuali untuk anak yang umur antara 13 (tiga belas) hingga 15 (lima belas) tahun untuk menjalankan pekerjaan tidak berat selagi tidak mengganggu pertumbuhan serta kesehatan fisik, mental, maupun sosial (Gosita, 2013). Hal ini ditujukan untuk mencegah adanya pekerja anak yang banyak, pemerintah membikin sebuah Rancangan Peraturan Daerah mengenai penghapusan pekerja anak dalam upaya agar anak tidak bekerja, hingga dapat memenuhi hak-hak tumbuh kembang yang sesuai

dengan umur dan kondisi psikologi anak. Sehingga terhindar dari eksploitasi fisik dalam arti menyalahgunakan tenaga seorang anak untuk disuruh bekerja demi keuntungan orang tuanya maupun orang lain (Saleh, Akhir, & Siswa, 2018).

Menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwasanya Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menanggulangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Selain itu mempunyai cara penanggulangan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Meski sudah banyak regulasi yang telah melindungi anak yang bekerja, tren anak yang bekerja terus berkembang dari setiap tahun ke tahun dan bisa menjadi bentuk pekerjaan terburuk yang berdampak pada fisik, sosial, moral, mental, serta intelektual. Pertumbuhan dan perkembangan anak. (Endrawati, 2004). Macam pekerjaan yang buruk makin banyak, seperti pelacur, anak-anak yang diperdagangkan, dan anak-anak bekerja di industri pertambangan. Pada tahun 1990-an, masalah mulai muncul bagi anak-anak bekerja di anak jalanan dan perkebunan. Di tahun 1996 tentang pelacuran anak, anak-anak bekerja di industri pertambangan, dan nelayan. Sementara itu, di tahun 1998, muncul perbincangan mengenai perdagangan anak untuk prostitusi, anak bekerja di rumah tangga dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak lainnya.

Dari pemaparan yang baru disebutkan, pentingnya melakukan penelitian mengenai Wewenang Dan Tugas Disnakertrans Dalam Memberi Perlindungan Kepada Pekerja Anak Melalui Perda Provinsi Jateng. Pemikiran ini diangkat dari kerisauan mengenai banyaknya pekerja anak yang sebagaimana menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan belum sepenuhnya melarang anak untuk tidak bekerja.

Kerangka teori yang dipergunakan penulis ialah teori perlindungan hukum. Teori yang digunakan penulis dirasa cocok dan sesuai dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Fungsi yang diinginkan oleh penulis dalam kerangka teori agar pembaca mendapatkan suatu kerangka berpikir untuk memahami dan mengartikan maksud permasalahan beserta jawaban yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menjelaskan gambaran umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, tugas fungsi dan struktur organisasinya serta pemenuhan hak-hak normatif sebagai perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja anak supaya menangani hambatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua pekerja anak, memberikan program yang layak untuk

pekerja anak, membangun jejaring antar organisasi kepala daerah untuk melakukan program perlindungan anak, serta membuat zona bebas pekerja anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini 1. Bagaimana wewenang dan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam upaya memberi perlindungan terhadap pekerja anak melalui pelaksanaan Perda Provinsi Jateng Nomor 9 Tahun 2007 tentang Menanggulangi Pekerja Anak? dan 2. Apa saja hambatan dan upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam upaya memberi perlindungan terhadap pekerja anak melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Menanggulangi Pekerja Anak?

Orisinalitas penelitian ini, pada tahun 2016 telah dibuat jurnal berjudul “Tugas Dan Wewenang Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Melindungi Hukum Terhadap Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja dengan cara Sepihak” oleh Grandys Novandio dengan menitikberatkan pada hilangnya norma pada perlindungan hukum lebih tepatnya perlindungan hukum untuk pekerja (Novandio, 2016). Pada tahun 2020 telah dibuat jurnal dengan judul “Pelaksanaan Tugas Serta Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Medan” oleh Rolando Marpaung, Jaminuddin Marbun dan Muaz Zul dengan berfokus pada melaksanakan pengamatan ketenagakerjaan yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 mengenai pernyataan keberlakuannya Undang-Undang pengamatan perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Marpaung, Jaminuddin, & Zul, 2020). Pada tahun 2021 telah dibuat jurnal dengan judul “Peran Disnaker dalam Proses Mediasi Penyelesaian Masalah Hubungan Industrial” oleh Faizal Aditya Dermawan dengan pokok pembahasan Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa menuntaskan suatu perselisihan antara hubungan industrial yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yaitu dengan sepakat dan perantaraan yang akan dipimpin oleh penengah (Dermawan, & Sarnawa, 2021). Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengangkat judul Wewenang Dan Tugas Disnakertrans Dalam Memberi Perlindungan Kepada Pekerja Anak Melalui Perda Provinsi Jateng.

Perbedaan artikel ini dengan beberapa artikel yang diuraikan di atas adalah bahwa artikel ini membahas mengenai wewenang dan tugas Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dalam upaya memberi perlindungan terhadap pekerja anak melalui pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 9 tahun 2007 dalam Penanggulangan Pekerja Anak mengenai hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai untuk penelitian ialah metode yuridis normatif dikarenakan suatu studi hukum normatif atau doktrinal, biasa disebut sebagai studi hukum kepustakaan atau studi data sekunder (bersama dengan studi sosiologis atau empiris yang utamanya mempelajari data primer). Dalam menggali permasalahan hukum dengan cara pendekatan hukum normatif, dalam penelitian ini dengan cara observasi dengan menelaah data sekunder serta menjelaskan tentang apa yang dibilang dengan metode penelitian kepustakaan. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu pada data yang diperoleh, kemudian diedit dengan cara sistematis dan dianalisis dengan cara kualitatif untuk memperjelas masalah yang dibahas. Cara melakukan penelitian ini dengan menyatukan, mengedit, menyelidiki, menafsirkan, serta menjelaskan data. Lalu menganalisis data, dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode penalaran induktif, yaitu ide untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta tertentu (Marzuki, 2005). Menggunakan analisis kualitatif karena data ini dikumpulkan berupa kumpulan pertanyaan, data yang dikumpulkan ini bersifat informasional, dan hubungan antara variabel tidak bisa diukur dengan cara numerik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Wewenang dan Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam Upaya Memberi Perlindungan terhadap Pekerja Anak melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 9 tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah organisasi pemerintahan yang menangani bidang sumber daya manusia dan keimigrasian yang dipimpin oleh seorang direktur pelayanan yang melapor kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Instansi ini berada di Jalan Pahlawan No. 16 Semarang.

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yakni penggabungan dari beberapa instansi pemerintahan yang berada di Jawa Tengah, yaitu:

- a. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Dati I;
- b. Kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja;
- c. Kantor wilayah Departemen Transmigrasi; dan
- d. Alih Tugas dari Biro Pemerintahan Sekretariat daerah Provinsi Jawa Tengah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.



Penggabungan beberapa instansi ini serupa dengan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Berpedoman Pada Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Jawa Tengah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penataan Perangkat Jawa Tengah, dan Pergub Jawa Tengah Tahun 2016 Nomer 64 tentang Organisasi Kepegawaian dan Tata Laksana dan Keimigrasian Dinas Jawa Tengah Departemen Sumber Daya Manusia dan Imigrasi menyatakan bahwa keimigrasian adalah unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di bidang sumber daya manusia dan keimigrasian, melapor kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab. Departemen Tenaga Kerja dan Imigrasi mempunyai fungsi pokok mengelola masalah ketenagakerjaan dan keimigrasian yang dibebankan kepada daerah dan tugas-tugas penunjang yang dibebankan kepada daerah.

Dalam rangka menjalani tugas ini, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai beberapa fungsi:

- a. Merumuskan program pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, serta pengawas ketenagakerjaan;
- b. Melaksanakan program pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, serta pengawas ketenagakerjaan;
- c. Pelaksanaan pelaporan serta evaluasi dalam bidang melatih kerja, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, serta pengawasan ketenagakerjaan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan yang lain diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam suatu hubungan industrial, seorang pekerja mempunyai fungsi serta posisi yang strategis. Pekerja bukan berfungsi menjadi alat produksi melainkan untuk aset perusahaan. Pengusaha harus pintar menjaga pekerjaannya sebagai aset perusahaan.

Hak normatif pekerja ialah hak pekerja yang lahir untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang harus dipenuhi dan mengikat pengusaha dalam perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, atau pekerja dan pengusaha yang diatur dalam perjanjian bersama. (Hakim & Ispriyarso, 2016). Ketika diterapkan, hak-hak normatif ini memberikan alat untuk melindungi dari eksploitasi pekerja anak yang mungkin terjadi dan berkembang dalam situasi di mana para pihak tidak mengetahui atau memahami hak-hak normatif tersebut. Hak-hak normatif pekerja anak yang harus dilaksanakan oleh pengusaha meliputi:

- a. Imbalan Kerja Minimum;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja/Pesangon;

- c. Perlindungan Sosial; dan
- d. Waktu Istirahat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak berupaya untuk memberi perlindungan terhadap tenaga kerja anak. Pendekatan perlindungan mengasumsikan bahwa individu anak memiliki hak buat bekerja. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dijamin sebagai pekerja oleh peraturan ketenagakerjaan yang dipakai oleh pekerja dewasa agar tidak terjadi pelecehan dan eksploitasi. Pendekatan kedua ini membolehkan anak untuk bekerja, karena pekerjaan merupakan salah satu hak asasi seorang anak yang sangat mendasar. Sekalipun mereka masih anak-anak, hukum wajib mewujudkan hak-hak pekerja yang paling dasar bagi anak-anak dan dengan demikian umat manusia layak untuk hidup. Masa yang akan datang seorang anak tidak lagi ditetapkan oleh orang tuanya, keluarganya, masyarakat, serta bangsa. Orang tua, keluarga, masyarakat, dan bangsa, di sisi lain, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki hak paling dasar: pekerjaan dan kehidupan yang sebanding bagi kemanusiaan. Pendekatan ini salah oleh peraturan perundang-undangan yang memanfaatkan sumber daya anak, tetapi untuk suatu kepentingan budaya, sosial, politik, hukum serta ekonomi dari perspektif orang tua, keluarga, sosial dan nasional.

Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak menjelaskan bahwa menangani Pekerja Anak bermaksud untuk mengatasi, memangkas, menaungi dan menghilangkan pekerja anak agar jauh dari pengaruh buruk pekerjaan berbahaya dan berat.

Untuk mempekerjakan anak sendiri, pengusaha wajib memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak yaitu :

- a. Dapat dikecualikan untuk melakukan suatu pekerjaan tidak berat sepanjang tidak mengganggu tumbuh kembang sosial, fisik, serta mental;
- b. Perizinan tertulis dari orang tua atau wali;
- c. Perjanjian kerja dengan cara tertulis antar pemberi kerja dengan orang tua atau wali;
- d. Waktu bekerja maksimum 3 (tiga) jam per hari; dan
- e. Dilakukan pada saat siang hari serta tidak menghambat waktu sekolah; dan intelektual.

Terkait dengan perihal pemberian kerja terhadap tenaga kerja anak, penyelenggara pekerjaan/pengusaha dilarang untuk memberikan jam lembur dan tempat pekerjaannya wajib dipisahkan dari orang dewasa. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak juga memiliki wujud perlindungan khusus terhadap pekerja anak diantaranya:

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang tereksplotasi secara fisik dan mental secara ekonomi.
- b. Jenis-jenis perlindungan khusus dilakukan melalui:
  - 1) penyebaran luas atau sosialisasi keyakinan peraturan perundang-undangan yang terkait pada perlindungan anak;
  - 2) pengamatan, peliputan dan pemberian sanksi; dan
  - 3) Melibatkan bermacam-macam instansi pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk memberantas eksploitasi anak melalui sarana keuangan.

Perlindungan khusus tersebut adalah dalam rangka perwujudan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melindungi pekerja anak untuk terhindar dari bentuk pekerjaan yang buruk untuk anak yang tertera dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 9 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Pekerja Anak berupa :

- a. setiap pekerjaan dengan jenis perbudakan atau semacamnya;
- b. setiap pekerjaan yang memakai, menyuplai, atau menawari anak untuk melacur, produksi pornografi, pementasan porno, ataupun perjudian;
- c. setiap pekerjaan yang menggunakan, menyuplai, atau mengikutsertakan anak untuk memproduksi dan memperjualbelikan minuman keras, psikotropika, narkotika, dan zat adiktif lainnya; dan
- d. setiap pekerjaan yang dapat menyebabkan bahaya untuk keselamatan, kesehatan, ataupun moral anak.

Penyebab atau pendorong masalah pekerja anak di Jawa Tengah adalah hubungan macam-macam faktor di tingkat rendah hingga tinggi, dari faktor sosial budaya ekonomi hingga masalah politik. Ekonomi keluarga yang rendah merupakan faktor menonjol yang dapat menyebabkan anak diikutsertakan dalam mata pencahariannya. Anak-anak seringkali menjadi sumber pendapatan yang sangat penting. Faktanya, dalam banyak hal pekerja anak dilihat sebagai mekanisme

bertahan hidup untuk menghilangkan tekanan yang tidak terpenuhi dari kemiskinan dari pekerja orang tua. (Suparlan, 2004).

Keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk bekerja menyelamatkan orang tua dan mendapatkan rasa hormat di masyarakat, serta untuk menikmati hasil kinerja tenaga kerja. Tetapi alasan terbesar kita dapat mendorong anak-anak kita untuk bekerja adalah untuk meminta orang tua menghasilkan pendapatan tambahan untuk keluarga mereka. Anak-anak sering kali tak terelakkan terlibat dalam pekerjaan.

Faktor kemiskinan dapat dilihat sebagai alasan utama anak bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah menciptakan banyak pekerja anak. Orang tua terpaksa mengerahkan anak-anaknya sebagai pekerja untuk menopang perekonomian keluarga. Pada titik ini, anak-anak rentan karena mereka dapat mengalihkan peran mereka dari sekedar dukungan jadi seorang yang mencari nafkah utama. Anak yang bekerja tidak saja disebabkan oleh kemiskinan, tapi juga menyebabkan kemiskinan. Ini berarti bahwa anak-anak yang bekerja dan tidak berpendidikan akan terus hidup dalam kemiskinan di masa depan. Akibat lebih jauh, generasi berikutnya akan tetap miskin dan tidak berpendidikan (Tadjhoedin, 2002).

Daerah asal pekerja anak, terutama di pedesaan, juga menjadi faktor munculnya pekerja anak. Daerah pedesaan dianggap sebagai jaminan pemulihan ekonomi, sehingga banyak orang mengadu nasib di kota-kota besar dengan harapan pendapatan tinggi, dan orang tua yang menderita masalah ekonomi membuat anak-anaknya menjadi pengemis buruh pabrik. (Amirin, 2002).

## **2. Hambatan Dan Upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Memberi Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak**

Dengan adanya pekerja anak maka sangat menghambat seorang anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan mereka. Sangat kecil bagi anak yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memperoleh pendidikan. Selain kemiskinan faktor besarnya biaya pendidikan dan kurangnya perhatian dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab maraknya pekerja anak di Provinsi Jawa Tengah. Banyak orang tua yang tidak memperdulikan pendidikan untuk para anak-anak di Provinsi Jawa Tengah. Kebanyakan dari orang tua menitipkan sebagian anak mereka kepada

nenek atau kakek mereka. Hal tersebut sangat mempengaruhi dalam perkembangan tumbuhnya anak terutama dalam segi moral maupun pendidikan (Soemitro, 2007).

Di sisi lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak dalam upaya memberi perlindungan terhadap pekerja anak mengalami hambatan dalam mengupayakan anak-anak di wilayah Jawa Tengah untuk memperoleh pendidikan hal tersebut terlihat dari kondisi yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah bahwa anak hidup dibawah garis kemiskinan dan hal tersebut menjadi budaya Berikut hambatan yang dialami oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah:

- a. Kurang adanya kesadaran dari masyarakat terutama orang tua (Hambatan Kultural);
- b. Substansi Peraturan yang kurang tersosialisasi dengan baik; dan
- c. Struktur Organisasi dan Kewenangan.

Dalam penanganan hambatan yang telah dipaparkan diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memiliki Upaya dalam penanganan hambatan-hambatan tersebut diantaranya:

- a. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua pekerja anak;
- b. Memberikan Program Layak Anak;
- c. Membangun jejaring antar organisasi perangkat daerah untuk melakukan program perlindungan anak;
- d. Menambah personel dan melakukan pelatihan sumber daya manusia; dan
- e. Membuat zona bebas pekerja anak.

#### **D. SIMPULAN**

Tugas dan wewenang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk melindungi pekerja anak meliputi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan relokasi kerja, hubungan kerja dan perumusan kebijakan teknis di bidang jaminan sosial dan tenaga kerja. produktivitas, penempatan dan transfer kerja, operasi pemerintahan dan pelayanan umum di bidang hubungan kerja dan jaminan sosial, inspeksi pelaksanaan, dan pengawasan ketenagakerjaan di bidang tenaga kerja dan pergerakan buruh, Pembinaan dan promosi Negara dan kabupaten/tingkat kota, tugas penempatan kerja dan pelaksanaan migrasi tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan ketenagakerjaan dan jaminan sosial, dan migrasi tenaga

kerja, pemantauan ketenagakerjaan dan penilaian dan pelaporan migrasi tenaga kerja, Pelayanan Pelaksanaan Pelaksanaan tugas poros lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai terhadap misi dan misi dan fungsi Sekretariat.

Hambatan yang terdapat dalam melindungi hukum terkait pekerja anak dikarenakan faktor aparaturnya pemerintah menjadi pengawas ketenagakerjaan, terutama jumlah pengawas yang lebih sedikit dibanding dengan perusahaan yang harus diawasinya, anak yang bekerja dipandang biasa oleh budaya, bentuk sosialisasi, dan bentuk penghormatan kepada orang tua. Selain itu, ditimbulkan juga oleh lemahnya koordinasi serta kerja sama antar instansi atau lembaga terkait pada bidang ketenagakerjaan, misalnya Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Pemda setempat dan juga dinas terkait lainnya. Upaya yang dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan Pekerja Anak ini dilakukan dengan memberikan pendekatan dan pemahaman terhadap orang tua pekerja anak, memberikan program layak anak, Membangun jejaring antar Organisasi Kepala Daerah untuk melakukan program perlindungan anak, Menambah Personel dan melakukan pelatihan Sumber Daya Manusia serta Membuat Zona Bebas Pekerja Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2007). *Hukum Melindungi Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Amirin, T. (2002). *Pekerjaan Anak di Indonesia dalam (Kajian Kuantitatif)*. Jakarta: Paramita.
- Dermawan, Faizal Aditya., & Sarnawa, Bagus. (2021). Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Proses Mediasi Menyelesaikan Permasalahan Hubungan Industrial. *Jurnal Mediasi Hubungan Industrial, Vol. 2*, (No. 3), p.7-8. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i3.12076>.
- Endrawati, N. (2004). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Gosita, A. (2013). *Perlindungan Hukum Kepada Anak dan Perempuan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Hakim, Dani Amran., & Ispriyarso, Budi. (2016). Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan Corporate Social Responsibility Dalam Suatu Perusahaan. *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol.12*, (No. 2), p.18. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15874>.
- Latif, A. (2007). Fungsi Mahkamah Konstitusi Berupaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi. *Hukum Demokrasi, Vol.11*, p.8-9.

- Marpaung, Rolando., Marbun, Jaminuddin., & Zul, Muaz. (2020). Pelaksanaan Tugas Serta Wewenang Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2, (No. 1), p. 51-63. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i1.110>.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Nandi. (2006). Pekerja Anak Serta Permasalahannya. *Gea: Jurnal Geografi*, Vol.6, (No. 1), p.3. <https://doi.org/10.17509/gea.v6i1.1731.g1181>.
- Novandio, G. (2016). Tugas Dan Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Perlindungan Hukum Kepada Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak. *Brawijaya Law Journal*. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1516>.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak
- Prajnaparamita, K. (2018). Perlindungan Tenaga Kerja Pada Anak. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.1, (No.2), p.1-9. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>.
- Saleh, Saiful., & Akhir, Muhammad., & Sisma. (2018). Eksploitasi Anak Bekerja Sebagai Pemulung. *Equilibrium: Pendidikan*, Vol. 6, (No.1), p.4. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v6i1.1793>.
- Emei, D.S. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Reformasi*, Vol. 2, (No.2), p.74-81. <https://doi.org/10.33366/rfr.v2i2.22>.
- Soemitro, S. (2007). *Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia*. Bandung: Nuansa.
- Soetedjo, W., & Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suparlan, P. (2004). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Tadjhoedin, N. E. (2002). *Fenomena Buruh Anak Di kota dan Pedesaan Dengan Buruh Anak Disektor Informal Tradisional Serta Formal, Sumber Daya Manusia, Yayasan Tenogo Kerja Indonesia*. Jakarta: Yayasan Tenogo Kerja Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Windu, M. (2006). Penghapusan Eksploitasi Pekerja Anak. *Jurnal Semiloka Refleksi Dan Evaluasi Prospek Zona Bebas Pekerja Anak, Vol.1*, p.7-9.

Wiryani, F. (2004). *Pekerja Anak Dan Permasalahannya*. Malang: FH UMM.